

Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Pendidikan Pranikah

Hanafiah Ismail

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: hanafiah@unisai.ac.id

ABSTRACT

Domestic violence is a serious family-related problem that may cause physical, psychological, social, and economic consequences for spouses and children. One factor that may increase the risk of violence is couples' inadequate preparation for managing emotions, developing healthy communication, understanding marital rights and responsibilities, and resolving conflicts. This study aims to analyze the role of premarital education in preventing domestic violence and to identify the learning materials, approaches, and mechanisms required to establish safe and equal family relationships. This study employed library research using a descriptive-analytical approach. Data were collected from books, journal articles, previous studies, legislation, and relevant documents concerning premarital education, family law, and domestic violence. The data were analyzed through selection, classification, interpretation, comparison, and conclusion-drawing processes. The findings demonstrate that premarital education plays a strategic role in strengthening the intellectual, emotional, social, and psychological readiness of prospective spouses. Healthy communication, emotional regulation, relational equality, marital rights and responsibilities, and nonviolent conflict resolution constitute the principal components of violence prevention. Premarital education that remains normative and administrative is insufficient to develop the practical skills required for managing marital problems. Therefore, premarital education should be implemented comprehensively, participatively, contextually, and continuously. This study concludes that well-designed premarital education can reduce the potential for domestic violence by developing awareness, attitudes, and skills for respectful marital relationships. The study contributes to family law scholarship by positioning premarital education as a preventive instrument and an integral part of the family protection system.

Keywords: Premarital Education, Domestic Violence, Family Law

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan dalam kehidupan keluarga yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi bagi pasangan maupun anak. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kekerasan adalah ketidaksiapan calon pasangan dalam mengelola emosi, membangun komunikasi, memahami hak dan kewajiban, serta menyelesaikan konflik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan pranikah dalam

mencegah kekerasan dalam rumah tangga serta mengidentifikasi materi, pendekatan, dan mekanisme pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk hubungan keluarga yang aman dan setara. Penelitian menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan mengenai pendidikan pranikah, hukum keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga. Data dianalisis melalui tahap seleksi, klasifikasi, interpretasi, perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan pranikah berperan strategis dalam membentuk kesiapan pengetahuan, emosional, sosial, dan psikologis calon pasangan. Materi komunikasi sehat, pengendalian emosi, kesetaraan relasi, pemenuhan hak dan kewajiban, serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan merupakan komponen utama pencegahan. Pendidikan yang hanya bersifat normatif dan administratif belum cukup membentuk keterampilan praktis calon pasangan. Oleh karena itu, pendidikan pranikah perlu dilaksanakan secara komprehensif, partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan pendidikan pranikah sebagai instrumen preventif dan bagian dari sistem perlindungan keluarga dalam kerangka hukum keluarga.

Kata kunci: Pendidikan Pranikah, Kekerasan Domestik, Hukum Keluarga

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan penting dalam membentuk kehidupan sosial, emosional, dan moral setiap individu. Di dalam keluarga, seseorang belajar mengenal nilai kasih sayang, tanggung jawab, penghormatan, dan kerja sama. Kualitas hubungan antaranggota keluarga sangat menentukan terciptanya suasana rumah tangga yang aman dan nyaman (Watopa & Kasingku, 2025). Oleh sebab itu, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis dan hukum, tetapi juga sebagai ruang utama pembentukan kepribadian. Kehidupan keluarga yang sehat menjadi dasar penting bagi terciptanya masyarakat yang harmonis.

Keharmonisan keluarga pada dasarnya dibangun melalui hubungan suami istri yang dilandasi kasih sayang, keterbukaan, tanggung jawab, dan komunikasi yang sehat. Setiap pasangan perlu memahami bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan tanpa perbedaan dan persoalan. Kemampuan menyampaikan pendapat, mengendalikan emosi, dan menyelesaikan konflik secara bijaksana sangat diperlukan dalam menjaga keutuhan keluarga. Sikap saling menghargai juga menjadi unsur penting dalam mencegah munculnya dominasi salah satu pihak. Kualitas hubungan suami istri sangat bergantung pada kesiapan keduanya dalam menjalankan peran secara seimbang (Lutfiyah, 2026).

Namun, tidak semua pasangan memasuki kehidupan pernikahan dengan kesiapan pengetahuan, mental, dan emosional yang memadai. Ketidaksiapan tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman, pertengkaran, dan konflik yang

berlangsung secara berulang. Dalam kondisi tertentu, konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi kekerasan verbal, psikologis, fisik, seksual, maupun ekonomi. Kekerasan sering kali muncul akibat lemahnya pengendalian diri, komunikasi yang buruk, dan pemahaman yang keliru mengenai hak serta kewajiban pasangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pernikahan memerlukan persiapan yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan persyaratan administratif (Khotimah, 2024).

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merusak hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memengaruhi seluruh anggota keluarga. Korban dapat mengalami penderitaan fisik, tekanan psikologis, kehilangan rasa aman, dan penurunan kualitas kehidupan sosial. Anak-anak yang hidup dalam lingkungan penuh kekerasan juga berisiko mengalami gangguan emosional dan meniru pola hubungan yang tidak sehat. Dampak tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi perkembangan kepribadian anak (Zuhaira et al., 2025). Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan perlu dilakukan sejak sebelum pasangan memasuki kehidupan pernikahan.

Pendidikan pranikah menjadi salah satu langkah preventif yang dapat membekali calon pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Melalui pendidikan ini, calon suami istri dapat memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban, komunikasi pasangan, pengelolaan konflik, kesehatan keluarga, serta pencegahan kekerasan. Pendidikan pranikah juga dapat membantu pasangan membangun kesadaran tentang pentingnya hubungan yang setara dan saling menghormati. Pembekalan yang memadai diharapkan mampu meningkatkan kesiapan mental, emosional, sosial, dan spiritual calon pasangan (Anjani et al., 2025). Dengan demikian, pendidikan pranikah memiliki posisi penting dalam membangun keluarga harmonis dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun pendidikan pranikah telah dipandang sebagai bagian penting dalam mempersiapkan calon pasangan, pembahasannya masih sering berfokus pada pengetahuan umum tentang kehidupan rumah tangga. Peran pendidikan pranikah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga belum banyak dijelaskan secara khusus dan mendalam. Belum terdapat pemahaman yang memadai mengenai sejauh mana pembekalan sebelum menikah mampu membentuk sikap antikekerasan pada calon suami dan istri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan pranikah dan fungsi pencegahannya dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, aspek preventif pendidikan pranikah perlu dikaji secara lebih terarah.

Kesenjangan berikutnya berkaitan dengan belum jelasnya materi dan pendekatan pendidikan pranikah yang paling efektif untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Materi yang diberikan sering kali belum menempatkan

pengendalian emosi, komunikasi setara, penyelesaian konflik, dan pemahaman bentuk-bentuk kekerasan sebagai pokok pembahasan utama. Selain itu, metode penyampaian yang digunakan belum tentu mampu mengubah pengetahuan menjadi sikap dan keterampilan nyata. Belum banyak diketahui bagaimana model pendidikan pranikah dapat disusun sesuai dengan kebutuhan calon pasangan yang memiliki latar belakang berbeda. Hal ini memperlihatkan perlunya perumusan pendidikan pranikah yang lebih aplikatif dan berorientasi pada pencegahan kekerasan.

Selain persoalan materi dan pendekatan, hubungan antara kualitas pendidikan pranikah dan terbentuknya rumah tangga yang aman juga masih belum dipahami secara utuh. Belum diketahui secara jelas apakah calon pasangan yang mengikuti pendidikan pranikah mampu mengelola konflik dengan lebih baik setelah memasuki kehidupan perkawinan. Pengaruh pembekalan tersebut terhadap pola komunikasi, pembagian peran, pengendalian emosi, dan penghormatan terhadap hak pasangan juga masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan efektivitas pendidikan pranikah sebagai instrumen pencegahan kekerasan belum dapat dinilai secara menyeluruh. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui kajian yang lebih sistematis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pendidikan pranikah sebagai sarana untuk meningkatkan kesiapan calon pasangan dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti aspek pengetahuan perkawinan, komunikasi pasangan, pembagian peran, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga (Sunuwati, 2024). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembekalan sebelum menikah memiliki peran penting dalam membantu pasangan memahami tanggung jawab dalam keluarga (Mahasin & Rikza, 2025). Namun, perhatian terhadap pendidikan pranikah sebagai instrumen khusus untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga masih belum memperoleh porsi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan secara lebih terarah.

Kesenjangan tersebut perlu diisi karena kekerasan dalam rumah tangga sering berawal dari ketidaksiapan pasangan dalam mengelola emosi, perbedaan, tekanan ekonomi, dan konflik sehari-hari. Pendidikan pranikah seharusnya tidak hanya memberikan pengetahuan normatif tentang hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga membentuk keterampilan praktis dalam berkomunikasi dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Pengisian kesenjangan ini penting untuk mengetahui bagaimana materi, metode, dan proses pendidikan pranikah dapat diarahkan pada pembentukan sikap saling menghormati dan hubungan yang setara. Kajian yang lebih mendalam juga diperlukan agar pendidikan pranikah tidak berhenti pada kegiatan administratif sebelum perkawinan. Dengan demikian,

pendidikan pranikah dapat dikembangkan sebagai langkah pencegahan yang lebih nyata dan sesuai dengan kebutuhan calon pasangan.

Berdasarkan rasional tersebut, pengkajian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan pranikah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kajian ini secara khusus menelaah materi, pendekatan, dan bentuk pembekalan yang dapat meningkatkan kemampuan calon pasangan dalam mengendalikan emosi, membangun komunikasi sehat, serta menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara kualitas pendidikan pranikah dan pembentukan kehidupan rumah tangga yang aman, setara, dan saling menghargai. Pengkajian ini berangkat dari asumsi bahwa pendidikan pranikah yang komprehensif dan aplikatif dapat memperkuat kesiapan pasangan serta mengurangi potensi terjadinya kekerasan. Hasil kajian diharapkan memberikan dasar konseptual bagi pengembangan program pendidikan pranikah yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan keluarga.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Kajian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperoleh landasan konseptual serta pemahaman yang komprehensif mengenai pendidikan pranikah dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian gagasan, konsep, dan hasil penelitian terdahulu tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

Data dalam penelitian ini bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan pendidikan pranikah, hukum keluarga, serta kekerasan dalam rumah tangga. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kesesuaian isi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus kajian. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi penting dari setiap sumber. Selanjutnya, data tersebut disusun berdasarkan tema-tema utama, seperti tujuan pendidikan pranikah, materi pembekalan calon pasangan, faktor penyebab kekerasan, serta strategi pencegahannya.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Informasi yang telah dikumpulkan diseleksi untuk menemukan persamaan, perbedaan, keterkaitan, dan kekosongan pembahasan dalam penelitian terdahulu. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan pranikah dapat berfungsi sebagai langkah preventif terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Melalui proses tersebut, penelitian ini

diharapkan menghasilkan pemahaman konseptual yang sistematis mengenai materi, pendekatan, dan tujuan pendidikan pranikah yang berorientasi pada pembentukan keluarga aman, setara, dan harmonis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan pranikah memiliki posisi penting dalam mempersiapkan calon pasangan menghadapi kehidupan rumah tangga. Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai ketentuan perkawinan, tetapi juga mencakup kesiapan mental, emosional, sosial, dan psikologis. Calon pasangan yang memperoleh pembekalan sebelum menikah cenderung memiliki gambaran yang lebih realistis mengenai kehidupan keluarga. Pemahaman tersebut dapat membantu pasangan menghadapi berbagai perubahan setelah memasuki perkawinan (Zahri, 2025). Oleh karena itu, pendidikan pranikah dapat dipandang sebagai tahap awal dalam membangun keluarga yang sehat dan stabil.

Temuan penulis menemukan bahwa kesiapan emosional merupakan salah satu unsur utama dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan mengendalikan kemarahan, kekecewaan, dan tekanan sering menjadi pemicu munculnya perilaku agresif terhadap pasangan. Pendidikan pranikah dapat memberikan pemahaman mengenai cara mengenali emosi dan menyalurkannya secara tepat. Calon pasangan juga perlu dilatih untuk menunda reaksi ketika menghadapi konflik yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Dengan kesiapan emosional yang baik, pasangan dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga secara lebih tenang dan rasional (Retnoningtias et al., 2024).

Selain pengendalian emosi, komunikasi yang sehat ditemukan sebagai materi penting dalam pendidikan pranikah. Banyak konflik rumah tangga muncul karena pasangan tidak mampu menyampaikan kebutuhan, perasaan, dan ketidaksetujuan dengan cara yang tepat. Komunikasi yang buruk dapat melahirkan kesalahpahaman, penghinaan, ancaman, dan kekerasan verbal yang berlangsung berulang. Melalui pendidikan pranikah, calon suami dan istri dapat mempelajari cara mendengar secara aktif, berbicara tanpa menyalahkan, dan membangun dialog yang terbuka. Keterampilan komunikasi tersebut dapat menjadi dasar bagi terciptanya hubungan yang saling menghormati (M.Kes et al., 2025; Ramadhani et al., 2026).

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasangan perlu ditempatkan sebagai bagian utama dalam pendidikan pranikah. Pemahaman yang tidak seimbang mengenai kedudukan suami dan istri dapat melahirkan dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga. Dominasi tersebut dapat berkembang menjadi pembatasan kebebasan, tekanan psikologis, eksploitasi ekonomi, atau kekerasan fisik. Pendidikan pranikah perlu menegaskan bahwa hak dan kewajiban dalam perkawinan harus dijalankan berdasarkan tanggung jawab dan penghormatan

terhadap martabat pasangan. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga tidak dibangun atas dasar kekuasaan, tetapi atas dasar kerja sama.

Kesetaraan relasi juga menjadi temuan penting dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kesetaraan tidak berarti menghilangkan peran masing-masing pasangan, tetapi menempatkan keduanya sebagai pribadi yang memiliki kehormatan dan hak untuk dihargai. Pengambilan keputusan keluarga sebaiknya dilakukan melalui musyawarah, keterbukaan, dan pertimbangan bersama. Pola hubungan yang setara dapat mengurangi kecenderungan salah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pasangan (Junaid, 2024). Oleh karena itu, pendidikan pranikah harus membantu calon pasangan memahami pentingnya relasi yang adil dan tidak diskriminatif.

Keterampilan penyelesaian konflik menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan pranikah. Konflik dalam rumah tangga merupakan keadaan yang wajar karena pasangan memiliki latar belakang, kebiasaan, dan pandangan yang berbeda. Persoalan muncul ketika konflik diselesaikan melalui ancaman, intimidasi, penghinaan, atau kekerasan fisik. Pendidikan pranikah perlu membekali pasangan dengan teknik negosiasi, kompromi, musyawarah, dan pencarian solusi bersama. Keterampilan tersebut memungkinkan konflik diselesaikan tanpa merusak hubungan dan keamanan anggota keluarga.

Pendidikan pranikah yang hanya bersifat normatif belum cukup untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Penyampaian materi yang terbatas pada nasihat umum, aturan perkawinan, dan kewajiban administratif belum tentu mengubah perilaku calon pasangan. Peserta memerlukan pembelajaran yang memberikan pengalaman nyata dalam menghadapi kemungkinan konflik rumah tangga. Metode seperti simulasi kasus, diskusi, latihan komunikasi, dan pemecahan masalah dinilai lebih mampu membentuk keterampilan praktis (Melandia et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pranikah harus bergerak dari penyampaian informasi menuju pembentukan kemampuan.

Efektivitas pendidikan pranikah juga dipengaruhi oleh kompetensi pendamping atau fasilitator. Fasilitator tidak hanya dituntut menguasai aspek hukum dan keagamaan, tetapi juga perlu memahami psikologi keluarga, komunikasi pasangan, serta penanganan awal kekerasan. Kemampuan fasilitator dalam membangun suasana pembelajaran yang terbuka sangat menentukan keterlibatan calon pasangan. Materi yang baik dapat kehilangan makna apabila disampaikan secara satu arah dan tidak menyentuh kebutuhan peserta. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas fasilitator menjadi bagian penting dalam penguatan program pendidikan pranikah (Rahim et al., 2025).

Kesesuaian materi dengan kebutuhan calon pasangan juga ditemukan sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program. Setiap pasangan memiliki latar belakang pendidikan, ekonomi, budaya, usia, dan pengalaman keluarga yang

berbeda. Perbedaan tersebut memengaruhi bentuk persoalan yang mungkin muncul setelah menikah. Pendidikan pranikah perlu dirancang secara fleksibel agar dapat menyesuaikan materi dengan kondisi dan kerentanan peserta. Pendekatan yang kontekstual akan membuat pembekalan lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

Pendidikan pranikah yang komprehensif dapat membantu membentuk keluarga yang aman, terbuka, dan saling mendukung. Program yang mengintegrasikan aspek hukum, agama, psikologi, kesehatan, ekonomi, komunikasi, dan penyelesaian konflik memiliki daya pencegahan yang lebih kuat. Calon pasangan tidak hanya mengetahui larangan melakukan kekerasan, tetapi juga memahami cara membangun hubungan yang sehat. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat mengurangi risiko terjadinya kekerasan verbal, psikologis, fisik, seksual, maupun ekonomi (Rahman et al., 2025). Dengan demikian, pendidikan pranikah memiliki potensi besar sebagai instrumen perlindungan keluarga.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penulis menganalisis bahwa pendidikan pranikah perlu diarahkan menjadi program pencegahan kekerasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Program tersebut tidak seharusnya dipahami hanya sebagai formalitas sebelum pelaksanaan akad nikah. Pendidikan pranikah harus dirancang untuk membentuk kesadaran, sikap, dan keterampilan calon pasangan dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Evaluasi setelah pelaksanaan program juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana materi telah dipahami dan diterapkan oleh peserta. Dengan penguatan tersebut, pendidikan pranikah dapat berkontribusi nyata dalam membangun keluarga harmonis, setara, aman, dan bebas dari kekerasan.

PENUTUP

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan pranikah memiliki peran strategis dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga melalui pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan calon pasangan. Pendidikan pranikah tidak cukup hanya memuat ketentuan normatif mengenai perkawinan, tetapi perlu diarahkan pada pengendalian emosi, komunikasi sehat, kesetaraan relasi, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Pembekalan yang komprehensif dapat membantu calon suami dan istri memahami risiko kekerasan serta cara mencegahnya sejak sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan penelitian ini terjawab bahwa pendidikan pranikah dapat berfungsi sebagai instrumen preventif dalam membangun keluarga yang aman, harmonis, dan saling menghormati.

Temuan tersebut didukung oleh hasil kajian yang memperlihatkan bahwa efektivitas pendidikan pranikah dipengaruhi oleh kelengkapan materi, metode pembelajaran, kompetensi fasilitator, dan kesesuaian program dengan kebutuhan

peserta. Pendidikan yang hanya bersifat administratif dan satu arah belum memadai untuk membentuk kemampuan praktis calon pasangan. Sebaliknya, metode partisipatif melalui diskusi, simulasi kasus, latihan komunikasi, dan pemecahan masalah lebih berpotensi membangun kesiapan menghadapi konflik rumah tangga. Oleh karena itu, pendidikan pranikah perlu dilaksanakan secara terstruktur, aplikatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Kontribusi kajian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa pendidikan pranikah tidak hanya berfungsi sebagai persiapan menuju perkawinan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan keluarga. Kajian ini menawarkan arah pengembangan materi pendidikan pranikah yang lebih menekankan pencegahan kekerasan verbal, psikologis, fisik, seksual, dan ekonomi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar konseptual bagi lembaga keagamaan, pemerintah, dan penyelenggara bimbingan perkawinan dalam menyusun program yang lebih responsif terhadap risiko kekerasan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga dan kebijakan pendidikan pranikah yang berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan pasangan.

REFERENSI

- Anjani, N., Hasanah, U., B, T. H., & Hermanto, E. (2025). Strategi Dakwah KUA dalam Bimbingan Perkawinan Pra Nikah sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(2), 1201–1209. <https://doi.org/10.61253/wjkt8h11>
- Junaid, J. (2024). *Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pangkajene* [Masters, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8723/>
- Khotimah, U. K. (2024). *Manajemen Resiko dalam Pernikahan*. Nawa Litera Publishing.
- Lutfiyah, I. (2026). *Relasi Suami Istri Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah (Studi Di Desa Pehkulon Kecamatan Papar)* [Undergraduate, UIN Syekh Wasil Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/22732/>
- Mahasin, A., & Rikza, M. N. (2025). Urgensi Pendidikan Pranikah dalam Internalisasi Nilai Ketaatan dan Pencegahan Nusyuz sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga: The Urgency of Premarital Education in Internalizing the Value of Nusyuz Obedience and Prevention as an Effort to Realize Family Resilience. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 493–506. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.7690>
- Melandia, M., Dedi, S., & Lendrawati, L. (2023). *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pencegahan Permasalahan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Di Kua Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2020-2022* [Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup]. <https://etheses.iaincurup.ac.id/5502/>
- M.Kes, D. B. N. H., S. SiT, M.Kes, W. S., SST, & M.KM, Z. C. A. Y. A., S. ST. (2025). *Buku Ajar Pranikah Dan Prakonsepsi*. Optimal Untuk Negeri.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rahim, A., Lestari, F. D. P., Carkid, C., Jumanta, T., Afifah, A. K., Fitri, A., Almaarif, A., & Nurfalah, A. A. (2025). Program Penguatan Pemahaman Calon Pengantin Melalui Penyuluhan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Dan Kecamatan Serpong. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 6(2), 1209–1219. <https://doi.org/10.46306/jabb.v6i2.1868>
- Rahman, F., Erlyani, N., Wulandari, A., & dkk, A. D. F. A. (2025). *Membangun Kesiapan Remaja: Strategi Pendewasaan Usia Pernikahan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ramadhani, I. A., Filayati, M. A., Azizah, N., & Rahmania, A. (2026). Urgensi Pembekalan Pranikah Di Tengah Meningkatnya Tren Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 1378–1399. <https://mail.shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/1815>

- Retnoningtias, D. W., Palupi, T. N., Hardika, I. R., Anisah, L., Jauhari, D. R., Nugroho, R. S., Dewi, N. N. A. I., Fauziah, L. H., Fitri, Z., Galugu, N. S., Kadir, A., Aristuti, N. M. M. P., & Khodijah, S. (2024). *Psikologi Keluarga*. TOHAR MEDIA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunuwati, S. (2024). Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022). *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 2(3), 43–53. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sipakainge/article/view/10589>
- Watopa, J. J., & Kasingku, J. D. (2025). Pendidikan dalam keluarga: Fondasi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga. *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 4(2), 284–292.
- Zahri, Z. C. P. (2025). Pendidikan Pranikah: Fondasi Kuat Menuju Keluarga Harmonis. *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 3(1). <https://new-conference.unisma.ac.id/index.php/knhi/article/view/2054>
- Zuhaira, A., Sonia, J., Satrio, K. Y., & Jenita, Y. L. (2025). Analisis Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(8), 23–27. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i8.539>